



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAMBALIYANTO BIN ASRO Alm.;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 28 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Pasarejo, Rt. 01, Rw. 01 Kec. Wososari, Kab. Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMBALIYANTO BIN ASRO (Alm.), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana Pasal 368 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMBALIYANTO BIN ASRO, (alm.), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, dikembalikan kepada saksi SUNARDI alias P. WAWAN BIN ARNAWI;
 - 1 buah HP Samsung dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alas an Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HAMBALIYANTO BIN ARSO (alm) pada hari Senin 15 Maret 2021, sera jam 14.30 wibatau setidak tidak nya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Sri Wulandari Binti Sunardi Desa Jatitamban, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 jam 12.30 WIB Terdakwa HAMBALIYANTO Bin ASRO (Alm.), datang kerumah anak saksi korban yakni Sri Wulandari tepatnya Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Jatitamban Kec. Wringin, Kab.Bondowoso dengan maksud menakut-nakuti dan mengancam akan menerbitkan berita tentang terkait Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Ampelan Rt. 08 dan Rt. 09 yang menggunakan Dana Desa Tahun 2020 dimana saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin. ARNAWI selaku Kades Ampelan kemudian agar berita tersebut tidak tersebar di media BARATHA POS saya disuruh menyiapkan sejumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUNARDI Alias P. WAWAN Bin. ARNAWI memohon waktu kemudian saudara HAMBALIYANTO Bin ASRO (Alm.), akan kembali lagi setelah acara tahlil dirumah tetangganya;
- Bawa setelah itu saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI bingung dan ketakutan sehingga saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI menghubungi anggota Polsek Wringin untuk datang kerumah saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI kemudian saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI menghubungi Terdakwa HAMBALIYANTO Bin ASRO (Alm.), menyampaikan bahwa uang yang diminta telah siap lalu sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa HAMBALIYANTO Bin ASRO (Alm.), datang kerumah anaknya tepanya di Desa Jatitamban Rt. 03 Rw. 01 dan meminta uangnya namun saksi SUNARDI Alias P. WAWAN Bin ARNAWI hanya memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saudara HAMBALIYANTO Bin ASRO (Alm.), meminta kekurangan uangnya akan diambil keesokan harinya, lalu uang tersebut diterima oleh Terdakwa HAMBALIYANTO Bin ASRO (Alm.), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat memasukkan uang kedalam saku jaketnya tiba-tiba anggota Polsek Wringin dan saksi SRI WULANDARI datang lalu uang tersebut langsung dilempar ke lantai;
- Bawa Terdakwa pada bulan Maret 2020 meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh saksi SUNARDI alias P. WAWAN memberi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara menakut-nakuti dan mengancam saksi korban SUNARDI alias P. WAWAN akan menyebarluaskan pemberitaan mengenai pekerjaannya terkait Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Ampelan Rt. 08 dan Rt. 09 yang menggunakan Dana Desa Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi SUNARDI alias P. WAWAN merasa takut dan terancam serta dirugikan sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke rumah anak kandung saksi yakni Sri Wulandari di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Jatitamban Kec. Wringin Kab. Bondowoso dengan maksud menakut-nakuti dan mengancam akan menerbitkan berita terkait Rabat Beton Jalan di Lingkungan Desa Ampelan Rt. 08 dan Rt. 09 yang menggunakan Dana Desa Tahun 2020 dimana saksi selaku Kades Ampelan, kemudian Terdakwa meminta agar supaya berita tersebut tidak tersebar di media BARATHA POS, saksi disuruh menyiapkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi memohon waktu sehingga Terdakwa mengatakan akan kembali lagi setelah acara tahlilan dirumah tetangganya;

- Bawa karena merasa ketakutan kemudian saksi menelepon saudara Arif anggota Polsek Wringin untuk datang ke rumah anak saksi, setelah itu saksi menghubungi kembali Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang yang diminta telah siap;

- Bawa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah anak saksi dan meminta uangnya namun karena saat itu saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka saksi memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kekurangannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada keesokan harinya;

- Bawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian diterima oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku jaketnya tiba-tiba anggota Polsek Wringin dan anak saksi Sri Wulandari datang sehingga Terdakwa langsung melempar uang tersebut ke lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memberikan uang tersebut karena Terdakwa sudah terlalu sering meminta uang dengan menakut-nakuti dan mengancam akan memberitakan masalah pekerjaan saksi yang belum tentu kebenarannya sehingga saksi merasa takut dan terancam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bawa pada bulan Maret Tahun 2020 Terdakwa juga pernah meminta uang kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara menakut-nakuti dan mengancam akan menyebarkan pemberitaan mengenai pekerjaan saksi, namun pada saat itu saksi hanya memberi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. SRI WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Jatitamban Kec. Wringin Kab. Bondowoso dengan maksud menakut-nakuti dan mengancam ayah saksi selaku Kepala Desa Ampelan akan menerbitkan berita terkait Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Ampelan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2020 dan agar berita tersebut tidak tersebar di media BARATHA POS maka ayah saksi dimintai uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu ayah saksi merasa ketakutan dan terancam akan beredar berita yang belum tentu kebenarannya tersebut sehingga kemudian ayah saksi menghubungi anggota Polsek Wringin;
 - Bawa kemudian ayah saksi memberi Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kekurangannya akan diminta Terdakwa pada keesokan harinya;
 - Bawa kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa memasukkan uang kedalam saku jaketnya tiba-tiba anggota Polsek Wringin datang dan masuk keruang tamu bersama saksi lalu uang tersebut langsung dilempar ke lantai oleh Terdakwa;
 - Bawa maksud ayah saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena ayah saksi merasa takut dan terancam dengan tindakan Terdakwa yang mengancam dan menakut-nakuti akan menerbitkan berita mengenai proyek pembangunan Rabat Beton yang belum tentu kebenarannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik ayah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. ARIEF TRI WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Sri Wulandari di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Jatitamban, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dengan maksud menakut-nakuti dan mengancam saksi Sunardi Kepala Desa Ampelan akan menerbitkan berita terkait Rabat Beton Jalan di Lingkungan Desa Ampelan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2020 dan agar berita tersebut tidak tersebar di media BARATHA POS maka Terdakwa meminta saksi Sunardi memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tahu kalau saksi Sunardi ditakut-takuti dan diancam oleh Terdakwa dan dimintai sejumlah uang karena saat itu saksi Sunardi menghubungi saksi selaku Kanit Intel Polsek Wringin sehingga saksi kemudian meluncur kelokasi saksi Sunardi di Desa Jatitamban dan sesampai disana saksi melihat saksi Sunardi ditakut-takuti dan diancam kemudian dimintai uang lalu saksi Sunardi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku jaketnya kemudian saksi masuk keruang tamu bersama saksi Sri Wulandari sehingga saat itu uang tersebut langsung dilempar ke lantai oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Polsek Wringin untuk diambil keterangannya oleh unit Reskrim Polsek Wringin;
 - Bahwa maksud saksi Sunardi memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi Sunardi merasa takut dan terancam dengan tindakan Terdakwa yang mengancam dan menakut-nakuti akan menerbitkan berita mengenai proyek pembangunan Rabat Beton yang telah membuat saksi Sunardi merasa resah sehingga menelepon saksi meminta bantuan sebagai bentuk pelayanan masyarakat;
 - Bahwa setelah saksi mendengar keluhan saksi Sunardi tersebut kemudian saksi mendatangi saksi Sunardi dan sesampai dirumah korban, Terdakwa sudah berada diruang tamu dan saksi mendengarkan dan melihat dari toko depan ruang tamu korban kemudian korban ditakut-takuti dan diancam akan disebarluaskan lewat media BARATHA POS dengan menunjukkan HP Samsung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Terdakwa yang berisi voice note dari Daryanto selaku pimpinan redaksi BARATHA POS dan agar berita tersebut tidak disebarluaskan ke media maka Terdakwa atas perintah pimpinan redaksi meminta uang kepada saksi Sunardi sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Terdakwa menerima uang yang diberikan oleh korban lalu saksi masuk keruang tamu dan tiba-tiba uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut dilempar kelantai;

- Bahwa pada waktu saksi berada ditoko depan ruang tamu rumah korban, saksi melihat dan mendengar Terdakwa meminta uang kepada saksi Sunardi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Sunardi hanya memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat uang sudah diterima oleh Terdakwa, saksi langsung masuk keruang tamu untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar yang adalah milik saksi Sunardi.yang saat itu diserahkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah anak saksi korban yakni Sri Wulandari di Ds. Jatitamban, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso dengan maksud menakut-nakuti dan mengancam akan menerbitkan berita terkait Rabat Beton Jalan di Lingkungan Desa Ampelan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2020 dimana saksi Sunardi selaku Kades Ampelan dan agar berita tersebut tidak tersebar di media BARATHA POS, Terdakwa meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Sunardi memohon waktu sehingga Terdakwa mengatakan akan kembali lagi setelah acara tahlil dirumah tetangganya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Sunardi menyampaikan untuk datang kerumah anaknya kemudian saksi Sunardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa meminta kekurangannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa ambil keesokan harinya;
- Bahwa setelah saksi Sunardi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat Terdakwa hendak memasukkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam saku jaket kemudian datang saksi Arif anggota Polsek Wringin bersama saksi Sri Wulandari sehingga uang tersebut Terdakwa lempar ke lantai;

- Bawa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi Arif ke Kantor Polsek Wringin untuk dimintai keterangan;
- Bawa sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah meminta uang kepada saksi Sunardi yaitu pada bulan Maret 2020, saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh saksi Sunardi diberi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saat itu Terdakwa juga menakut-nakuti dan mengancam saksi korban dengan mengatakan akan menyebarluaskan pemberitaan mengenai pekerjaannya terkait Rabat Beton Jalan di Lingkungan Desa Ampelan yang menggunakan Dana Desa tahun 2020;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar yang adalah milik saksi Sunardi yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
2. 1 (satu) HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SRI WULANDARI, anak kandung saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI bertempat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Jatitamban Kec. Wringin Kab. Bondowoso dengan maksud menakut-nakuti dan mengancam saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI akan menerbitkan berita terkait Rabat Beton Jalan di Lingkungan Desa Ampelan Rt. 08 dan Rt. 09 yang menggunakan Dana Desa Tahun 2020 dimana saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI adalah sebagai Kades Ampelan;
- Bawa kemudian agar supaya berita tersebut tidak tersebar di media BARATHA POS, Terdakwa meminta saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI untuk menyiapkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNAWI mengatakan memohon waktu sehingga Terdakwa mengatakan akan kembali lagi setelah acara tahlilan dirumah tetangganya;

- Bahwa karena saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI merasa ketakutan dan terancam, kemudian saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI menelepon saksi ARIEF TRI WICAKSONO selaku Kanit Intel Polsek Wringin meminta untuk datang ke rumah saksi SRI WULANDARI;
- Bahwa setelah itu saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa sudah siap;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah anak saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI dan meminta uangnya namun karena saat itu saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI hanya memberi Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta kekurangan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku jaketnya, datang saksi ARIEF TRI WICAKSONO bersama saksi SRI WULANDARI yang sebelumnya sudah melihat dan mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI dari toko yang berada didepan ruang tamu tempat Terdakwa dan SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI berada, dan melihat saksi ARIEF TRI WICAKSONO bersama saksi SRI WULANDARI datang kemudian Terdakwa langsung melempar uang tersebut ke lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wringin oleh saksi ARIEF TRI WICAKSONO untuk diambil keterangannya oleh unit Reskrim Polsek Wringin;
- Bahwa sebelum kejadian ini yaitu pada bulan Maret Tahun 2020, Terdakwa juga pernah meminta uang kepada saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI, Terdakwa meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI diberi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saat itu Terdakwa juga menakut-nakuti dan mengancam saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI akan menyebarluaskan pemberitaan mengenai pekerjaannya terkait Rabat Beton Jalan di Lingkungan Desa Ampelan yang menggunakan Dana Desa tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang/manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pemberar atau pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama HAMBALIYANTO BIN ASRO Alm., dan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut bernama HAMBALIYANTO BIN ASRO Alm., yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “secara melawan hukum dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, memaksa orang denganancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang itu”;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (bertentangan dengan hak orang lain);
- Bahwa *memaksa* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;
- Bahwa sedangkan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah memaksa saksi saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman kekerasan berupa perkataan (ucapan) yang telah membuat resah dan takut saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI yakni menakut-nakuti saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI dengan mengatakan akan menerbitkan berita terkait Rabat Beton Jalan di Lingkungan Desa Ampelan Rt. 08 dan Rt. 09 yang menggunakan Dana Desa Tahun 2020 dimana saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI adalah Kades Ampelan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan agar saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI mau memberikan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) karena tidak dibenarkan oleh undang-undang (hukum dalam arti obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana;
- Bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga harus mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadarkan benar-benar sesuai dengan perasaan hukum dan keyakinannya yang kuat bahwa putusan itu sudah mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, aspek keadilan korban dan masyarakat, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMBALIYANTO BIN ASRO Alm., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, dikembalikan kepada saksi SUNARDI alias P. WAWAN Bin ARNAWI;
 - 1 (satu) HP merk Samsung, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15